



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Risky Edi Kurniawan Alias Keong Bin Junaedi**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Leuser RT.010 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau Kontrakan dengan alamat Jalan Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak diketahui.

Terdakwa M. Risky Edi Kurniawan Alias Keong Bin Junaedi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Abd. Rahman, S.H.,M.H., dkk, para Advokat pada Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesi beralamat di Jalan Harsono RM No. 32 Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi kristal Shabu berat brutto 6,43 gram (berat netto 5,4812 gram);
 - 2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi kristal Shabu berat brutto 0,13 gram (berat netto 0,0936 gram);
 - 3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram (berat netto seluruhnya 1,8591 gram);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram (berat netto seluruhnya 1,0404 gram);

Total Shabu berat brutto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram);

- 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;
7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;
9). 1 (satu) unit Handphone merek REDMI berikut simcard nomor 081210465165;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa kooperatif, jujur dan sopan dipersidangan, Terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG, sejak awal bulan April 2023 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April 2023 sampai bulan Mei 2023, bertempat di Rumah Kontrakan yang ditempati Terdakwa terletak di Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan April 2023 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG terletak di Jalan Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe No.6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Terdakwa menghubungi FERDINAN (DPO) melalui WhatsApp pada pokoknya memesan Shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Ketika itu Terdakwa disuruh oleh FERDINAN (DPO) supaya uang pembelian Shabu seberat 10 (sepuluh) gram yaitu sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diserahkan kepada orang suruhannya FERDINAN (DPO) pada waktu dan tempat akan ditentukan oleh FERDINAN (DPO);
- Kesokan harinya sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa dihubungi FERDINAN (DPO) melalui telephone WhatsApp disuruh menyerahkan uang pembayaran Shabu kepada orang suruhan FERDINAN (DPO) didekat Plaza Bintaro Jl. Bintaro Utama 3-A No.81 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, selanjutnya dari rumah kontrakan Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor, sekitar pukul 16.30 WIB setelah tiba didekat Plaza Bintaro Terdakwa langsung menghubungi FERDINAN (DPO) memberitahu sudah sampai didekat Plaza Bintaro dan ketika itu Terdakwa disuruh agar uang pembayaran Shabu diserahkan kepada seorang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah yang akan menghampiri Terdakwa;
- Setelah ditunggu sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dihampiri seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dan laki-laki tidak dikenal tersebut langsung memberitahu Terdakwa disuruh FERDINAN (DPO) mengambil uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada laki-laki suruhan FERDINAN (DPO) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menghubungi FERDINAN (DPO) memberitahu uang pembayaran Shabu sudah diserahkan kepada laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah, ketika itu Terdakwa disuruh oleh FERDINAN (DPO) agar menunggu kiriman lokasi tempat penyimpanan Shabu;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian ke WhatsApp Terdakwa masuk pesan dari FERDINAN (DPO) berisi lokasi / tempat penyimpanan Shabu didalam bungkus kemas Kopi Kapal Api yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat Terdakwa menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa mencari lokasi tempat penyimpanan Shabu sesuai arahan FERDINAN (DPO) dan dari dekat sebuah Pot Bunga yang ada dipinggir Jalan didekat Plaza Bintaro Terdakwa menemukan bungkus kemas Kopi Kapal Api dan oleh Terdakwa diambil langsung disimpan kedalam saku celana, kemudian Terdakwa menghubungi FERDINAN (DPO) memberitahu Shabu sudah diterima, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kontrakan di Jalan Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe No.6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Setibanya di rumah kontrakan sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung membuka bungkus kemas Kopi Kapal Api tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal Shabu, lalu Shabu oleh Terdakwa ditimbang menggunakan Timbangan Digital diketahui Shabu tersebut berat brutto 10 (sepuluh) gram, kemudian kristal Shabu yaitu berat brutto sekitar 2 (dua) gram oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi beberapa paketan kecil untuk dijual dikemas menggunakan potongan sedotan plastik yaitu : paketan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket berat brutto masing-masing 0,08 gram dan paketan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket berat brutto masing-masing 0,18 gram. Cara Terdakwa membagi dan mengemas Shabu yaitu kristal Shabu dari plastik klip oleh Terdakwa diserok menggunakan sedotan plastik menyerupai sendok dimasukkan ke dalam plastik klip kecil lalu ditimbang setelah itu kristal Shabu dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik, lalu ujung potongan sedotan plastik bagian atas dan bawah dibakar menggunakan korek api gas agar Shabu tidak keluar dari potongan sedotan plastik. Kemudian sisa Shabu yang masih didalam plastik klip dan seluruh paketan Shabu oleh Terdakwa disimpan didalam lemari pakaian di rumah kontrakan sebagai persediaan untuk dijual;
- Lalu sejak saat itu awal bulan April 2023 mulai sekitar jam 20.00 WIB sampai hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 didalam rumah kontrakan Terdakwa beberapa kali menjual paketan Shabu diantaranya : Terdakwa menjual 3 (tiga) paket Shabu masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ADAM (DPO) transaksi serah terimanya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



dilakukan didekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir Jakarta Selatan, Terdakwa menjual 4 (empat) paket Shabu masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MALIK (DPO) yang transaksi serah terimanya dilakukan didekat Pasar Kebayoran Jakarta Selatan, Terdakwa menjual 2 (dua) paket Shabu masing-masing paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada PARTIL (DPO) yang transaksi serah terimanya dilakukan dipingir jalan didaerah Joglo Jakarta Barat, dari penjualan Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Dikarenakan seluruh paketan Shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah habis dijual, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa kembali membuat paketan Shabu dengan perincian yaitu : 7 (tujuh) paket berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram masing-masing seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) paket berat brutto 0,08 gram masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya seluruh paketan Shabu berikut 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu, 1 (satu) pack sedotan plastik, potongan sedotan plastik, plastik klip kosong dan Timbangan Digital oleh Terdakwa disimpan kedalam lemari pakaian yang ada didalam rumah kontrakan untuk dijual sambil Terdakwa menunggu orang-orang yang akan membeli Shabu;

- Kemudian sekitar jam 15.30 WIB ketika Terdakwa sedang didalam rumah kontrakan Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi MUHAMMAD SANUDIN dan saksi HERMANSYAH HERLAMBAH langsung menggeledah dari genggam tangan kanan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek REDMI berikut simcard nomor 081210465165 dan dari lemari pakaian disita barang bukti **Kristal Shabu berat brutto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram)** berikut barang bukti lainnya dengan perincian yaitu :

- 1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisikan kristal Shabu berat brutto 6,43 gram {berat netto 5,4812 gram};



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisikan kristal Shabu berat brutto 0,13 gram {berat netto 0,0936 gram};
 - 3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram {berat netto seluruhnya 1,8591 gram};
 - 4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram {berat netto seluruhnya 1,0404 gram};
 - 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
 - 6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;
 - 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh Shabu tersebut milik Terdakwa sisa yang belum terjual awalnya Shabu dibeli dari FERDINAN (DPO) seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima Terdakwa pada awal bulan April 2023 didekat Pot Bunga dipinggir jalan dekat Plaza Bintaro dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian paketan Shabu yaitu : kepada ADAM (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada MALIK (DPO) sebanyak 4 (empat) paket masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada PARTIL (DPO) sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dari penjualan Shabu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa belum mendapatkan untung karena Shabu belum terjual seluruhnya dan jika seluruh Shabu habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan untung antara sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2020/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEONG berupa : 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih berat netto 5,4812 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih berat netto 0,0936 gram, 1 (satu) kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,8591 gram dan 1 (satu) kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0404 gram, **positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu **berat bruto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram)** tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2023, bertempat di Rumah Kontrakan yang ditempati Terdakwa terletak di Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WIB ketika Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG sedang di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dikarenakan seluruh paketan Shabu milik Terdakwa



masing-masing paketkan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah habis dijual, maka pada hari itu di rumah kontrakan Terdakwa kembali membuat paketkan Shabu dengan perincian yaitu : 7 (tujuh) paket berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram masing-masing seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) paket berat brutto 0,08 gram masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya seluruh paketkan Shabu berikut 1 (satu) plastik klip berisi kristal Shabu, 1 (satu) pack berisi sedotan plastik, potongan sedotan plastik, plastik klip kosong dan Timbangan Digital oleh Terdakwa disimpan kedalam lemari pakaian yang ada didalam rumah kontrakan untuk dijual sambil Terdakwa menunggu orang-orang yang akan membeli Shabu;

- Kemudian sekitar jam 15.30 WIB ketika Terdakwa sedang didalam rumah kontrakan Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi MUHAMMAD SANUDIN dan saksi HERMANSYAH HERLAMBANG langsung menggeledah dari genggam tangan kanan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek REDMI berikut simcard nomor 081210465165 dan dari lemari pakaian disita barang bukti **Kristal Shabu berat brutto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram)** berikut barang bukti lainnya dengan perincian yaitu :

- 1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisikan kristal Shabu berat brutto 6,43 gram {berat netto 5,4812 gram};
- 2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisikan kristal Shabu berat brutto 0,13 gram {berat netto 0,0936 gram};
- 3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram {berat netto seluruhnya 1,8591 gram};
- 4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram {berat netto seluruhnya 1,0404 gram};
- 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
- 6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;
 - Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh Shabu tersebut milik Terdakwa sisa yang belum terjual sebagai persediaan untuk dijual, awalnya Shabu dibeli Terdakwa dari FERDINAN (DPO) berat brutto 10 (sepuluh) gram seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima Terdakwa pada awal bulan April 2023 didekat Pot Bunga dipinggir jalan dekat Plaza Bintaro dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian paketan Shabu yaitu : kepada ADAM (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada MALIK (DPO) sebanyak 4 (empat) paket masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada PARTIL (DPO) sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dari penjualan Shabu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa belum mendapatkan untung karena Shabu belum terjual seluruhnya dan jika seluruh Shabu habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan untung antara sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2020/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG berupa : 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih berat netto 5,4812 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih berat netto 0,0936 gram, 1 (satu) kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,8591 gram dan 1 (satu) kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0404 gram, **positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu **berat bruto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram)** tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi anggota POLRI dinas di Unit 5 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa, saksi bersama tim menangkap Terdakwa M. Risky Edi Kurniawan Alias Keong pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah kontrakannya Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti dari genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek REDMI berikut simcard nomor 081210465165 dan dari lemari pakaian disita kristal shabu berat bruto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram) berikut barang bukti lainnya dengan perincian yaitu :

- 1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi Shabu berat bruto 6,43 gram (berat netto 5,4812 gram);
- 2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi Shabu berat bruto 0,13 gram (berat netto 0,0936 gram);
- 3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat bruto seluruhnya 7,87 gram (berat netto seluruhnya 1,8591 gram);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram (berat netto seluruhnya 1,0404 gram);
- 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
- 6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;
- 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;
 - Bahwa, ketika ditanya Terdakwa mengakui Shabu tersebut milik Terdakwa sisa yang belum terjual;
 - Bahwa, barang bukti shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama FERDINAN (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima Terdakwa pada awal bulan April 2023 didekat Pot Bunga dipinggir jalan dekat Plaza Bintaro;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku sudah berhasil menjual sebagian paketan Shabu yaitu : kepada Adam (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Malik (DPO) sebanyak 4 (empat) paket masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Partil (DPO) sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari penjualan Shabu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa belum mendapatkan untung karena Shabu belum terjual seluruhnya;
 - Bahwa, menurut Terdakwa jika seluruh Shabu habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan untung antara sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa M. Risky Edi Kurniawan alias Keong tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika;
 - Bahwa, saksi megenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasional, tetapi terdakwa ditangkap hanyalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi HERMANSYAH HERLAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi anggota POLRI dinas di Unit 5 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa, saksi bersama tim menangkap Terdakwa M. Risky Edi Kurniawan Alias Keong pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah kontrakannya Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti dari genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek REDMI berikut simcard nomor 081210465165 dan dari lemari pakaian disita kristal shabu berat brutto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram) berikut barang bukti lainnya dengan perincian yaitu :
 - 1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi Shabu berat brutto 6,43 gram (berat netto 5,4812 gram);
 - 2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi Shabu berat brutto 0,13 gram (berat netto 0,0936 gram);
 - 3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram (berat netto seluruhnya 1,8591 gram);
 - 4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram (berat netto seluruhnya 1,0404 gram);
 - 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
 - 6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;
 - 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;
 - Bahwa, ketika ditanya Terdakwa mengakui Shabu tersebut milik Terdakwa sisa yang belum terjual;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti shabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang bernama FERDINAN (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima Terdakwa pada awal bulan April 2023 didekat Pot Bunga dipinggir jalan dekat Plaza Bintaro;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sudah berhasil menjual sebagian paketan Shabu yaitu : kepada Adam (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Malik (DPO) sebanyak 4 (empat) paket masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Partil (DPO) sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari penjualan Shabu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa belum mendapatkan untung karena Shabu belum terjual seluruhnya;
- Bahwa, menurut Terdakwa jika seluruh Shabu habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan untung antara sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa M. Risky Edi Kurniawan alias Keong tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa, saksi megenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah target operasional, tetapi Terdakwa ditangkap hanyalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah kontrakan di Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.;
- Bahwa, dari penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi, disita barang bukti dari tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dan dari lemari pakaian yang ada di rumah kontrakan disita

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Kristal Shabu berat brutto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram) berikut barang bukti lainnya dengan perincian yaitu :

- 1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi Shabu berat brutto 6,43 gram (berat netto 5,4812 gram);
- 2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi Shabu berat brutto 0,13 gram (berat netto 0,0936 gram);
- 3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram (berat netto seluruhnya 1,8591 gram);
- 4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram (berat netto seluruhnya 1,0404 gram);
- 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
- 6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;
- 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;

- Bahwa, seluruh barang bukti Shabu yang disita Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sisa yang belum terjual;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dengan cara membeli dari Ferdinan (DPO) 2 (dua) kali, pertama pada pertengahan bulan Januari 2023 Terdakwa membeli Shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua pada awal bulan April 2023 Terdakwa membeli Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa, maksudnya Terdakwa memesan Shabu kepada FERDINAN (DPO) untuk dijual kembali;

- Bahwa, Terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 3 (tiga) paket Shabu masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada ADAM (DPO) transaksi serah terimanya dilakukan didekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir Jakarta Selatan, menjual 4 (empat) paket Shabu masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada MALIK (DPO) transaksi serah terimanya dilakukan didekat Pasar Kebayoran Jakarta Selatan, menjual 2 (dua) paket Shabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



masing-masing paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada PARTIL (DPO) serah terimanya dilakukan dipingir jalan didaerah Joglo Jakarta Barat;

- Bahwa, dari hasil penjualan Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang total sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, jika seluruh Shabu habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan untung antara Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisikan kristal Shabu berat brutto 6,43 gram (berat netto 5,4812 gram);
 - 2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisikan kristal Shabu berat brutto 0,13 gram (berat netto 0,0936 gram);
 - 3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram (berat netto seluruhnya 1,8591 gram);
 - 4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram (berat netto seluruhnya 1,0404 gram);
- Total Shabu berat brutto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram);**
- 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
 - 6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;
 - 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) unit Handphone merek REDMI berikut simcard nomor 081210465165;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2020/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa M. RISKY EDI KURNIAWAN alias KEONG berupa : 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih berat netto 5,4812 gram, 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih berat netto 0,0936 gram, 1 (satu) kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,8591 gram dan 1 (satu) kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0404 gram, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama M. Risky Edi Kurniawan Alias Keong sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP, dengan demikian tidak terjadi error in Persona dalam hal Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersifat alternatif sehingga tidak harus secara keseluruhannya dari jenis perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa, benar sewaktu Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah kontrakan di Jl. Hang Jebat Raya Dalam Gang Jelawe Nomor 6 RT.006 RW.008 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan ketika dilakukan pengeledahan disita barang bukti dari tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek REDMI dan dari lemari pakaian yang ada di rumah kontrakan disita **Kristal Shabu berat brutto**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram) berikut barang bukti lainnya dengan perincian yaitu :

- 1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisi Shabu berat brutto 6,43 gram (berat netto 5,4812 gram);
- 2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisi Shabu berat brutto 0,13 gram (berat netto 0,0936 gram);
- 3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram (berat netto seluruhnya 1,8591 gram);
- 4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram (berat netto seluruhnya 1,0404 gram);
- 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
- 6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;
- 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2020/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Risky Edi Kurniawan Alias Keong positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, benar seluruh barang bukti Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Ferdinan (DPO) 2 (dua) kali, pertama pada pertengahan bulan Januari 2023 Terdakwa membeli Shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua pada awal bulan April 2023 Terdakwa membeli Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa, benar maksudnya Terdakwa membeli Shabu kepada FERDINAN (DPO) untuk dijual kembali, dan Terdakwa sudah menjual shabu sebanyak 3 (tiga) paket Shabu masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual kepada ADAM (DPO) transaksi serah terimanya dilakukan didekat Tempat Pemakaman Umum

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPU) Tanah Kusir Jakarta Selatan, menjual 4 (empat) paket Shabu masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada MALIK (DPO) transaksi serah terimanya dilakukan didekat Pasar Kebayoran Jakarta Selatan, menjual 2 (dua) paket Shabu masing-masing paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada PARTIL (DPO) serah terimanya dilakukan dipingir jalan didaerah Joglo Jakarta Barat;

- Bahwa, benar dari hasil penjualan Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang total sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, benar jika seluruh Shabu habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan untung antara Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, sedangkan “Melawan Hukum” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum, bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan telah disita barang bukti yang dibawah penguasaan Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, dan barang bukti jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ferdinan (DPO), kemudian dijual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I jenis shabu bukan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak berhak dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisikan kristal Shabu berat brutto 6,43 gram (berat netto 5,4812 gram);
2. 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisikan kristal Shabu berat brutto 0,13 gram (berat netto 0,0936 gram);
3. 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram (berat netto seluruhnya 1,8591 gram);
4. 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram (berat netto seluruhnya 1,0404 gram);

Total Shabu berat brutto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;
- 6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;
- 7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;
- 9). 1 (satu) unit Handphone merek REDMI berikut simcard nomor 081210465165;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berusia muda, diharap masih bisa merubah perilakunya kepada perbuatan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Risky Edi Kurniawan Alias Keong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Risky Edi Kurniawan Alias Keong dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.0000,00 (dua milyar rupiah) dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) plastik klip (Kode A) berisikan kristal Shabu berat brutto 6,43 gram (berat netto 5,4812 gram);

2). 1 (satu) plastik klip (Kode B) berisikan kristal Shabu berat brutto 0,13 gram (berat netto 0,0936 gram);

3). 1 (satu) buah kotak warna merah muda didalamnya terdapat 20 (dua puluh) potongan sedotan didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 7,87 gram (berat netto seluruhnya 1,8591 gram);

4). 1 (satu) buah kotak warna silver didalamnya terdapat 7 (tujuh) potongan sedotan plastik yang didalamnya terdapat plastik klip masing-masing berisikan kristal Shabu berat brutto seluruhnya 3,41 gram (berat netto seluruhnya 1,0404 gram);

Total Shabu berat brutto seluruhnya 17,84 gram (berat netto seluruhnya 8,4743 gram);

5). 1 (satu) pack berisi sedotan plastic;

6). 1 (satu) pack berisi plastik klip kosong;

7). 1 (satu) buah Timbangan Digital;

8). 1 (satu) potong sedotan plastik yang digunakan Terdakwa menyerok / membagi Shabu;

9). 1 (satu) unit Handphone merek REDMI berikut simcard nomor 081210465165;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H. dan Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Anry Widy Laksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24